



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



**NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
TENTANG
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

2024

Kata Pengantar

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Kota Pariaman 2024.

Naskah Akademik ini memuat hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai aspek yang sesuai dengan Undang Undang Dasar serta cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia. Serta sebagai bentuk keinginan dan kepedulian Pemerintah Kota Pariaman terhadap disabilitas.

Tentunya masih banyak kelemahan didalam naskah akademik ini, oleh sebab itu kepada para pembaca yang budiman jika menemukan kesalahan dan kekurangan di dalam naskah akademik ini dapat memberikan kritik dan saran kepada kami tim penyusun rancangan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Kota Pariaman.

Harapan kami semoga naskah akademik ini dapat menjadi acuan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman.

Pariaman, Mei 2024

Kepala Dinas Sosial



Muhamad Roem, SH, MM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Naskah Akademik

Dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara yang menjunjung harkat dan martabat warga Negaranya baik dalam aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur yang terdapat, hal ini selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar yang secara fitrah merupakan hak yang telah melekat kepada manusia sejak dari lahir, hak ini bersifat melekat, langgeng dan universal sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi atau dihalangi oleh pihak manapun baik itu secara individu, kelompok ataupun Negara. Ham dalam segala hal dan keadaan wajib dihormati dan dilindungi baik oleh individu, negara serta segala elemen bangsa termasuk pemerintahan dan masyarakat.

Dewasa ini peningkatan angka penyandang disabilitas baik di skala nasional ataupun daerah selalu mengalami peningkatan, bahkan di beberapa daerah mengalami peningkatan ekstreem. Dalam konsep warga Negara, penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Melihat hal tersebut penghormatan, perlindungan pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hak yang sangat mendesak dan strategis. Human right model merupakan hal yang memperkuat cara pendekatan kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah

manusia yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya, hal ini dipertegas dengan berbagai konvensi internasional, salah satunya Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Sebagai contoh walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi implementasi terhadap Undang-Undang ini masih sangat rendah dilapangan jika tidak ada peraturan daerah yang mengikat hal ini sejalan dengan penelitian Ananta, R.N dan Herawati Ratna (2021) Kendala dan Solusi bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam mengakses pekerjaan atau Arianto Dwi dan Apsari.N.C (2022) Gambaran Aksebilitas, Inklusivitas dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan layanan transportasi publik.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan. Secara hukum, hal itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Penyandang Disabilitas juga dipandang sebagai masyarakat kelompok rentan karena kerap terdiskriminasi, sehingga tereksklusi dari kehidupan masyarakat, sampai rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah

menjamurnya sikap skeptis, inferioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat.

Penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan Penyandang disabilitas mempunyai potensi besar untuk menjadi agent of sosial change bagi pembangunan. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki potensi untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional, akan tetapi hal ini belum dimaksimalkan secara kompleks oleh masyarakat terutama masyarakat yang hidup di kota-kota kecil. Disabilitas tidak hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk dimasukkan dalam kondisi sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam menjalani kehidupannya setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Data World Bank (Pozzan 2011) menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2017 yang sudah diolah oleh LPEM FEB Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 65% angkatan kerja penyandang disabilitas sedang dan 76% angkatan kerja penyandang disabilitas berat berada di pekerjaan informal. Dalam bidang pendidikan, 46% penyandang disabilitas sedang tidak bersekolah karena belum pernah merasakan atau tidak lulus sekolah, sedangkan untuk non penyandang disabilitas dalam kondisi yang sama ada sekitar 13%. Data dalam

Sakernas lain menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang dapat bertahan sampai mengenyam pendidikan SMA ada sebanyak 12%, sedangkan non penyandang disabilitas sebanyak 28%; dan penyandang disabilitas yang melanjutkan ke tahap pendidikan tinggi sebanyak 5%, sedangkan untuk non penyandang disabilitas sebanyak 10%.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar didunia, berdasarkan data WHO ada sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas dan ada sekitar 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (World Report on Disability, WHO 2011) . Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Jika melihat dari perbandingan data WHO tersebut maka saat ini terdapat 15% penyandang disabilitas baik ringan, sedang sampai berat dari 260 juta penduduk Indonesia. Jika menurut 3 proyeksi Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat mencapai 5,48 juta jiwa di tahun 2019, itu berarti jumlah penyandang disabilitas berdasarkan estimasi WHO tersebut di atas adalah 822.000 jiwa.

Beralih di Kota Pariaman, jumlah penyandang disabilitas untuk update terbaru belum ditemukan data validnya baik dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman atau dari lembaga-lembaga survey yang ada, tapi berkiblat dari data Kementerian Sosial Republik Indonesia yang didapat oleh Dinas Sosial Kota Pariaman terdapat lebih kurang 700 penyandang disabilitas dimana 473 dari penyandang disabilitas tersebut ada di angka kemiskinan. Dilihat dari segi

pendidikan sekolah-sekolah inklusi yang dapat mengembangkan potensi dari penyandang disabilitas juga belum cukup memadai. Isu-isu tentang hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman masih bisa dikatakan masih cukup lemah apalagi disektor kemandirian. Pembangunan yang mempertimbangkan inklusif harus menjadi bahan pertimbangan. Pembangunan Inklusif Disabilitas (Disability Inclusive Development) dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, terutama penyandang disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, penyelenggaraan, maupun evaluasi di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat.

Hak penyandang disabilitas sebenarnya telah dilembagakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun Peraturan Daerah ini masih merujuk ke Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, akan tetapi materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut lebih kepada pemenuhan rasa belas kasihan bukan terhadap pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Setelah di tahun 2011 meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), lima tahun kemudian akhirnya Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang berbasis kepada pendekatan HAM yang harus menjadi acuan bagi

Pemerintah Kota Pariaman dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Disabilitas dalam kacamata HAM merupakan isu multisektor. Implementasi Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah. Dibentuknya Peraturan daerah Penyandang Disabilitas, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bagaimana substansi penguatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman
2. Menjelaskan hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman
3. Merumuskan arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Perda tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dari penyandang disabilitas itu sendiri, orang tua dan keluarga serta pihak-pihak yang terlibat dalam ruang lingkup sosial penyandang disabilitas di Kota Pariaman serta data sekunder yang berasal dari studi literatur berbasis pada referensi yang relevan dengan urgensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Pariaman. Data sekunder juga berasal dari kajian terhadap sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum yang relevan, terutama terkait dengan HAM dan perundang-undangan. Dari data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif,

yakni mendeskripsikan hasil analisa data yuridis-normatif, data hasil wawancara dan tambahan informasi dari media yang valid dan relevan, dengan senantiasa fokus pada masalah utama yaitu urgensi pembuatan Peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman

E. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun terdiri dari 6 (lima) bab meliputi:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang :

- A. Latar Belakang.
- B. Identifikasi masalah.
- C. Tujuan dan Kegunaan.
- D. Metode.
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris

Berisi Tentang :

1. Kajian teoritis.
2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi daerah, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Berisi tentang :

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis,
3. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berisi tentang :

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
2. Ruang Lingkup Materi Muatan.

BAB VI Penutup

Berisi Tentang :

1. Simpulan.
2. Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Contoh hak asasi ekonom antara lain: hak dalam kebebasan melakukan transaksi jual-beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki sesuatu yang bernilai ekonomi dan sebagainya.

- Hak asasi politik (political rights) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.
- Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (legal equality right) yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan antara lain hak untuk menjadi ASN dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- Hak Asasi Peradilan (procedural rights) yakni hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Beberapa bentuk hak asasi peradilan antara lain yakni: Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.
- Hak Asasi Sosial dan Budaya (social and culture rights) adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih

pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

c. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia:

- ❖ Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan
- ❖ Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- ❖ Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- ❖ Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar.

d. Penyandang Disabilitas

Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian Teoritis

a. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaan HAM diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai Tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah Sesutu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain.

Jangan sampai kita melakukan pelanggaran ham terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan ham pada diri kita sendiri.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal HAM kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

b. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia (HAM) yaitu sebagai berikut:

- Hak asasi pribadi (personal rights) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya.
- Hak asasi ekonomi (property rights) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.

termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal yaitu:

- ✓ impairment yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.
- ✓ disability diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment.
- ✓ handicap diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut

Sedangkan Menurut Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Seluruh penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yang diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Berdasarkan Undang-undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

- penyandang Disabilitas fisik;
- penyandang Disabilitas intelektual;
- penyandang Disabilitas mental; dan
- penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari stigma;
3. Hak memiliki privasi;
4. Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
5. Hak mendapatkan pendidikan;
6. Hak mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Hak kesehatan;
8. Hak politik;
9. Hak keagamaan;
10. Hak keolahragaan;
11. Hak kebudayaan dan pariwisata;
12. Hak kesejahteraan sosial;
13. Hak aksesibilitas;
14. Hak pelayanan publik;
15. Hak perlindungan dari bencana;
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. Hak Konsesi;
18. Hak pendataan;

19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas penghormatan terhadap martabat;
2. Asas otonomi individu;
3. Asas tanpa Diskriminasi;
4. Asas partisipasi penuh;
5. Asas keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Asas Kesamaan Kesempatan;
7. Asas kesetaraan;
8. Asas Aksesibilitas;
9. Asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Asas inklusif; dan
11. Asas perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hak khusus bagi anak penyandang disabilitas juga telah dijabarkan dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan rincian hak khususnya meliputi:

1. Hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Hak Pemenuhan kebutuhan khusus;

Serta secara UU 8 Tahun 2016 juga memberikan hak khusus pada perempuan penyandang disabilitas yang meliputi :

1. Hak atas kesehatan reproduksi;
 2. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 3. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
 4. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi daerah, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

A. Praktik Penyelenggaraan

Negara sebagai asosiasi politik, merupakan wadah penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berkewajiban untuk mengakomodasi tuntutan perubahan warga negaranya.

Bagaimanapun, Negara dalam konteks HAM, merupakan pemangku kewajiban (Duty Bearer). Jika Negara sudah melakukan reformasi hukum tentang penyandang disabilitas dengan melahirkan UU Penyandang Disabilitas yang baru, berarti pemerintah termasuk pemerintah daerah harus merespon terhadap aspirasi penyandang disabilitas tentang perlunya reformasi hukum tentang penyandang disabilitas.

Urgensi reformasi hukum dalam bidang disabilitas tersebut didasarkan pada empat alasan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perubahan cara pandang (Paradigm Shift): Seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dinamis tentang paradigma pemberdayaan masyarakat sipil dalam konteks Welfare State maka pola penanganan juga mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift). Perubahan dimaksud mencakup pergeseran dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (charity based) menjadi pendekatan berbasis hak (right based). Dalam hal tersebut, penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial sebagaimana yang menjadi ciri undang-undang sebelumnya, tetapi semua aspek, terutama penyiapan lingkungan yang bebas hambatan dan dapat mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas. Apalagi dengan perubahan paradigma dari charity based menjadi right based, memberikan harapan cerah bagi upaya perwujudan hak

penyandang disabilitas secara sistematis, terarah, menyeluruh, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

2. Adanya perkembangan lingkup ragam disabilitas, Perda Disabilitas di Kota Pariaman belum ada sedangkan perkembangan akan ragam disabilitas sudah sedemikian pesat, sehingga perlu ada peraturan daerah yang mengikat dalam pengaturannya.
3. Kelompok disabilitas masih kerap mendapat diskriminasi, Menurut data World Bank (Pozzan 2011), 80% warga negara disabilitas masih masuk kedalam kelompok rentan yang mengalami keterbelakangan, diskriminasi, dan hidup di bawah kemiskinan sehingga tidak dapat akses pendidikan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan dan informasi. Diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas dimungkinkan karena pejabat Negara masih belum memiliki pengetahuan tentang penyandang disabilitas dan kedisabilitasan sehingga kebijakan yang diambil berimplikasi pada penghilangan hak, menghalangi hak dan pengurangan hak penyandang disabilitas dan lainnya. Selain itu, sikap keluarga dan masyarakat yang merugikan penyandang disabilitas yakni adanya stigma, stereotip, menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas, menganggap kutukan, dosa, hukuman, dan lainnya.

4. Indonesia telah mengesahkan UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan beberapa aturan turunannya, Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini baru dua RPP turunan dari UU Penyandang Disabilitas tahun 2016 yang sudah disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan 7 PP tersebut merupakan amanat langsung dari UU Penyandang Disabilitas, dan juga cerminan dari komitmen Pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perlu dipahami bahwa 7 PP ini tidak bisa hanya dimaknai sekadar jumlah, tetapi peluang besar mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga harus melakukan harmonisasi regulasi terkait disabilitas untuk menjadi penegasan bahwa disabilitas terkait dengan berbagai isu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan bahkan hukum dan keuangan,

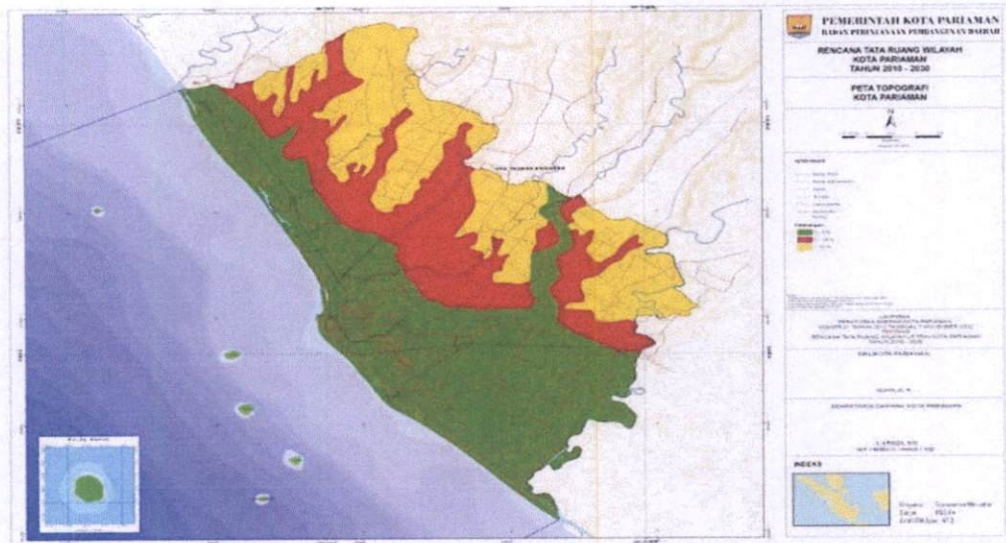
tidak hanya terkait dengan bidang sosial. Leading institution untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, menurut UU No. 8 Tahun 2016 (Pasal 27), adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mereka adalah pihak yang wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU No.8 Tahun 2016 tidak menunjuk satu kementerian/lembaga atau perangkat kerja daerah tertentu yang menjadi leading institution dari pemenuhan hak disabilitas, yang mengindikasikan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah bersifat lintas sektor dimana berbagai kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan peran untuk menjamin pemenuhannya (Hastuti et al. 2019).

B. Kondisi Daerah

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, yang terbentuk dengan berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis, Kota Pariaman terletak dipantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis, Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang

Selatan dan $100^{\circ} 04' 46'' - 100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah 73,36 km², dengan panjang garis pantai 12,00 km. Luas daratan kota ini setara dengan 0,17% dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil; Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.

Gambar.2.1



Peta Kota Pariaman

Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung-Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi Kota Pariaman.

Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, akan menjadi semakin penting.

Tabel 2.1
Letak Geografis Kota Pariaman Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Lintang Selatan South Latitude	Bujur Timur East Longitude
(1)	(2)	(3)
1. Pariaman Selatan	0°38'18,278"	100°9'31,493"
2. Pariaman Tengah	0°37'29,464"	100°7'49,109"
3. Pariaman Timur	0°34'32,877"	100°8'44,630"
4. Pariaman Utara	0°34'32,877"	100°6'56,707"
Pariaman	0°33'00" s.d. 0°40'43"	100°04'46" s.d. 100°10'55"

Sumber/Source : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni)/ The result of interim population projection 2020-2023 (June)

Sedangkan jumlah penduduk Kota Pariaman menurut data sensus BPS Pariaman dalam angka pada tahun 2022 sebanyak

96.716, untuk tahun 2023 sendiri belum ada data valid dari survey lembaga-lembaga resmi baik dari Pemerintahan maupun swasta.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kota/Kabupaten

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
01. Kepulauan Mentawai	90 373	92 021	87 623	88 389	89 401
02. Pesisir Selatan	460 716	463 923	504 418	509 618	516 518
03. Solok	371 105	373 414	391 497	394 237	397 829
04. Sijunjung	233 810	237 376	235 045	237 313	240 317
05. Tanah Datar	347 407	348 219	371 704	373 693	376 276
06. Padang Pariaman	413 272	415 613	430 626	433 018	436 129
07. Agam	487 914	491 282	529 138	534 202	540 905
08. Lima Puluh Kota	379 514	382 817	383 525	385 634	388 375
09. Pasaman	278 480	281 211	299 851	303 103	307 425
10. Solok Selatan	168 411	171 075	182 027	184 854	188 649
11. Dharmasraya	241 571	247 579	228 591	231 217	234 713
12. Pasaman Barat	435 612	443 722	431 672	436 313	442 479
Kota/Municipality					
71. Padang	939 112	950 871	909 040	913 448	919 145
72. Solok	69 776	71 010	73 438	74 469	75 850
73. Sawahlunto	61 898	62 524	65 138	65 687	66 413
74. Padang Panjang	52 994	53 693	56 311	56 971	57 850
75. Bukittinggi	128 783	130 773	121 028	121 588	122 311
76. Payakumbuh	133 703	135 573	139 576	141 184	143 325
77. Pariaman	87 626	88 501	94 224	95 294	96 719
Sumatera Barat	5 382 077	5 441 197	5 534 472	5 580 232	5 640 629

Sumber/Source : 2017- 2020 bersumber dari Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 dan SP2020 (September) / Interim Population Projection 2020–2023 and SP2020 (September)

Jumlah penduduk Kota Pariaman berdasarkan kecamatan, di Kecamatan Pariaman Selatan berjumlah 20.707, Kecamatan

Pariaman Tengah berjumlah 32.396, Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 20.508 dan Kecamatan Pariaman UtaraPariaman Utara jumlah 23.108. Sedangkan jumlah rumah tangga di setiap Kecamatan dimana Kecamatan Pariaman Selatan terdapat 4.402, Kecamatan Pariaman Tengah terdapat 7.024, Kecamatan Pariaman Timur terdapat 4.333 dan Kecamatan Pariaman Utara terdapat 4.971 dengan rata-rata anggota rumah tangga 5 orang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Pariaman Berdasarkan Kelompok Umur

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumla h Pendud uk <i>Population</i>	Jumlah Rumah Tangga <i>Number of Household s</i>	Rata- rataAnggota Rumah Tangga <i>Average of Household Members</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pariaman Selatan	20 707	4 402	5
2 Pariaman Tengah	32 396	7 024	5
3 Pariaman Timur	20 508	4 333	5
4 Pariaman Utara	23 108	4 971	5
2022	96 719	20 730	5
2021	95 294	20 427	5
Jumlah 2020	94 224	20 122	5

<i>Total</i>				
	2019	88 501	18 977	5
	2018	87 626	18 799	5

Sumber/Source : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni)/ The result of interim population projection 2020-2023 (June)

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Pariaman pada kelompok umur balita (usia 0-4 tahun) sejumlah 8611, kelompok umur usia anak-anak (5-9 tahun) sejumlah 7.693, kelompok umur usia remaja awal (10-14 tahun), kelompok umur remaja (15-19 tahun) sejumlah 8.277, kelompok umur remaja akhir (20-24 tahun) sejumlah 8.632, kelompok umur dewasa awal (25-29 tahun) sejumlah 8.445, kelompok umur dewasa (30- 49 tahun) sejumlah 26.748, kelompok umur dewasa akhir (50-54) sejumlah 5.453, kelompok umur pra lansia (55-59) sejumlah 4.693, kelompok umur lansia (60+ tahun) sejumlah 10.484. Selengkapnya jumlah penduduk Kota Pariaman menurut kelompok umur di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah penduduk Kota Pariaman berdasarkan umur

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	4 485	4 126	8 611
5 – 9	3 929	3 764	7 693
10 -14	3 998	3 685	7 683
15 - 19	4 397	3 880	8 277

20 - 24	4 489	4 143	8 632
25 - 29	4 466	3 979	8 445
30 - 34	4 001	3 683	7 684
35 - 39	3 679	3 373	7 052
40 - 44	3 208	3 029	6 237
45 - 49	2 906	2 869	5 775
50 - 54	2 639	2 814	5 453
55 - 59	2 339	2 354	4 693
60 - 64	1 642	1 985	3 627
65 - 69	1 222	1 572	2 794
70 - 74	786	1 125	1 911
75+	678	1 474	2 152
Jumlah / Total	48 864	47 855	96 719

Sumber/Source : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni)/ The result of interim population projection 2020-2023 (June)

Beralih kepada topik kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman tahun 2022 sebanyak 3.796 orang dengan persentase sebesar 4,13%. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 sebanyak 3.987 dengan persentase 4,38%.Jumlah keluarga fakir miskin penerima bantuan sosial terdiri dari 363 di Pariaman Selatan, 462 Pariaman Tengah, 582 Pariaman Timur, dan 362 Pariaman Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah penduduk Kota Pariaman dengan kategori miskin

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Poverty Line	Jumlah Penduduk Miskin Number of Poor People	% Penduduk skin Mi (Po) tion % Poor Popula
	(2)	(3)	(4)
2018	431 368	4 399	5,20

2019	446 514	4 200	5,03
2020	480 028	3 658	4,76
2021	495 386	3 987	4,38
2022	522 932	3 796	4,13

Sumber/Source : BPS Kota Pariaman / BPS-Statistic of Pariaman Municipality

C. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Tidak semua urusan terkait penyandang disabilitas terkait dengan sektor kesejahteraan sosial, yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, tetapi juga terkait dengan penyediaan aksesibilitas dan penghilangan stigma yang juga terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya dalam Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Secara umum, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu juga terjadi di Kota Pariaman, di mana penduduk penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat rentan yang kerap tersisihkan dalam proses dan penikmatan hasil pembangunan. Realitas itu membutuhkan intervensi sekaligus tindakan afirmasi dari berbagai pihak, yang berbasis pada hukum, dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah untuk memastikan pelaksanaannya.

Secara konsepsi, kondisi disabilitas sendiri terjadi karena ada ruang atau lingkungan yang tidak aksesibel, sehingga menghambat partisipasi yang aktif, mandiri, dan bermakna dari para penyandang disabilitas. Kondisi tidak aksesibel itu dapat disebabkan karena bentuk bangunan gedung atau fasilitas umum, ataupun masih adanya stigma dari masyarakat atau pemberi layanan bagi penyandang disabilitas. Hal itu terjadi di berbagai sektor pemerintahan, karena penyandang disabilitas terkait dengan berbagai urusan pemerintahan, seperti Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, sampai urusan bencana. Apabila tidak segera diciptakan lingkungan yang aksesibel, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada biaya tinggi bagi penyandang disabilitas, yang kemudian rentan memasukkannya dalam kelompok miskin.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman yang masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hal ini patut dijadikan prioritas, agar semua hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman dapat segera terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan disabilitas yang menggunakan teknik random sampling hal-hal paling utama yang dikeluhkan adalah aksesibilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri serta minimnya sarana untuk disabilitas di Kota Pariaman.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memajukan Kesejahteraan Umum dan perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia diperlukan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Landasan Perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia merujuk kepada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2). Hak untuk hidup dan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan hak hidup, setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum yang tersurat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pengaturan tentang kebutuhan khusus mengenai perlindungan

penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, perlu segera dilembagakan dalam undang-undang penyandang disabilitas dengan pengaturan yang lebih rinci, tegas, operasional, dan efektif. Hal ini merupakan pranata HAM yang berlaku secara universal, khusus bagi kelompok rentan (*vulnerable group*) tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diterima menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Dengan demikian akan tercipta harmonisasi pengaturan yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Perlindungan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanat dari konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Upaya perlindungan penyandang disabilitas semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai amanat pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, maka negara perlu melembagakan bentuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif, operasional, efektif, namun tetap proposional dan bermartabat.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan didalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect). Konsekuensinya pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah harus serius melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Terlebih negara mesti memajukan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasari dari disabilitas yang dimiliki serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas Konvensi Penyandang Hak Disabilitas didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

4. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

1. Komunikasi yang mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;
2. Bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;
3. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam

bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;

4. Akomodasi yang beralasan berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya; “Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus.
5. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi melalui :

1. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;
2. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;

3. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
4. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
5. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
6. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
7. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

8. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
9. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut;

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur ruang lingkup perlindungan disabilitas yang terdiri dari:

1. Persamaan dan Non Diskriminasi
2. Perlindungan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak
3. Peningkatan kesadaran;
4. Aksesibilitas;
5. Hak untuk hidup;
6. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;
7. Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
8. Akses terhadap keadilan;
9. Kebebasan dan keamanan bagi penyandang disabilitas;
10. Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

11. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan;
12. Melindungi integritas disabilitas;
13. Kebebasan bergerak dan kewarganeraan;
14. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Mobilitas Pribadi
16. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi;
17. Penghormatan atas keluasaan pribadi;
18. Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
19. Pendidikan;
20. Kesehatan;
21. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
22. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan;
23. Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak;
24. Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik;
25. Partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olahraga
26. Statistik dan pengumpulan data;
27. Bebas dari stigma

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan tersebut belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih

dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan bagi kelompok penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. UU ini berupaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang

disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari :

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Pelindungan dari bencana;

16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kuatnya perlindungan negara juga diakomodir melalui sanksi yang tegas berupa pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan :

1. Hak pendidikan
2. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
3. Hak kesehatan;
4. Hak politik;
5. Hak keagamaan;
6. Hak keolahragaan;
7. Hak kebudayaan dan Pariwisata;

8. Hak Kesejahteraan Sosial;
9. Hak Aksesibilitas;
10. Hak Pelayanan Publik;
11. Hak perlindungan dari bencana;
12. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
13. Hak pendataan;
14. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
16. Hak Kewarganegaraan;
17. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
18. Hak Keadilan dan perlindungan hukum

Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin hak:

1. Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Pemenuhan kebutuhan khusus;

6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
7. Mendapatkan pendampingan sosial.

Selain itu, perlindungan khusus terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas mesti ada jaminan hak tertentu. Khusus untuk perempuan dengan disabilitas negara mesti memberikan hak khusus untuk:

1. Atas kesehatan reproduksi;
2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
4. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

4. PP No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dimana salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah Meningkatkan persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).

Saat ini target 17,12% dalam presentase pemenuhan kebutuhan dasar dari penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, oleh sebab itu diperlukan peraturan daerah yang diharapkan akan mengakomodir pemenuhan hak dasar dari penyandang disabilitas

khususnya di Kota Pariaman. Adapun yang termasuk dalam PP No.59 Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

5. PP NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG RAN PD PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2019 merupakan usaha Pemerintah dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, dimana peraturan pemerintah ini merupakan penekanan dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 memuat antara lain:

- a. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- b. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- c. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk

penyangang disabilitas, rencana aksi nasional penyangang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyangang disabilitas provinsi.

- d. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- e. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- f. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- g. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- h. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
- i. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
- j. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi

Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

- k. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
- l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

6. PERPRES No 53 tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional HAM 2021-2025

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, ditegakan dan dimajukan. Perpres no 53 Tahun 2021 merupakan Rancangan Aksi Nasional dalam pemenuhan HAM dengan rentang waktu dari tahun 2021-2025, harapan dari Perpres ini adalah terpenuhinya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari setiap lapisan baik agama, suku serta berbagai ke aneka ragamanan rakyat dari Republik Indonesia.

Perpres no 53 Tahun 2021 menerangkan bahwa:

- a. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
- c. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mempertimbangkan dan menggambarkan bahwa ada pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam memutuskan atau landasan dalam bertindak/berprilaku. Untuk memajukan dan melindungi pengakuan harga diri, nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh dengan lingkungan dan masyarakat di lingkungan sekitarnya yang sering menemui hambatan dalam kesetaraan hak, penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, internal, intelektual atau sensorik.

Cara pandang terhadap disabilitas saat ini mulai berubah dari kondisi medis, ke kondisi sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan *social model* disabilitas lebih dilihat dari sisi hambatan lingkungan yang dihadapi seseorang, sehingga solusi harus hadir terhadap lingkungan tersebut, bukan terhadap kondisi fisik atau mental seseorang. Pemikiran itu yang kemudian mempengaruhi berbagai negara dalam upaya melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas. Pada konteks ini, setiap individu dipandang sebagai subjek yang bernilai dan setiap orang dianggap sama pentingnya. Dampak dari berkembangnya pemikiran tersebut adalah penyandang disabilitas diposisikan setara dengan manusia lainnya, yaitu sebagai bagian dari subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan, *Quinn, Gerard dan Theresia Degener (2022)*.

Dengan kata lain, bahwa penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subyek yang berhak atas jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; bukan sebagai masalah atau beban.

Pasal - pasal Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Hukum Dasar antara lain mengatur perihal Hak Asasi Manusia sebagaimana dituangkan, Pasal 27, Pasal 28, dan dengan judul bab: BAB XA Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Pasal - pasal tersebut tidak membedakan karakteristik demografi, antara lain, misalnya karakteristik berdasarkan penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama. Secara garis besar dapat dinyatakan secara filosofis bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dirancang dalam rangka pencapaian Tujuan Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berdasarkan pada Dasar Negara Pancasila, serta sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Negara Indonesia sesuai dengan PP Nomor 70 tahun 2019.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pemenuhan Hak Disabilitas disusun dengan pemikiran bahwa pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman merupakan upaya untuk mewujudkan nilai Pancasila baik sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*), maupun Pancasila sebagai Dasar Negara.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek serta untuk melawan pransangka, stereotip dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas termasuk dari aspek umur, jenis kelamin, kelas ekonomi dan berbagai hal lainnya.

Rancangan peraturan daerah pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman dibentuk dengan fakta-fakta dan data empiris yang ada di dalam lingkup masyarakat yang hidup di Kota Pariaman, yaitu :

- Jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pariaman
- Jenis kelamin penyandang disabilitas yang ada di Kota Pariaman
- Jenis disabilitas masyarakat yang ada di Kota Pariaman
- Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kota Pariaman
- Penghargaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kota Pariaman
- Upaya dari Pemerintah Kota Pariaman dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pariaman

- Belum adanya peraturan Pemerintah Kota Pariaman dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pariaman terus bertambah dan masih ada disabilitas yang belum maksimal dalam penjangkauan data yang selama ini dilakukan dan terus di upayakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, sehingga data disabilitas yang akurat dan konkrit sulit untuk di dapatkan.

Saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman belum ada, hanya terdapat peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat yang belum maksimal mengakomodir kebutuhan di Kota-Kota atau Daerah-daerah yang ada dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang dapat mengakomodir pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Pariaman secara komprehensif yang dapat menjangkau semua hak dalam urusan Pemerintahan Kota Pariaman yang berbasis pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas serta hak asasi manusia.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan menyempurnakan hukum yang telah ada sebagai bentuk usaha untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang - undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain bahwa mengenai Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011, namun ada perkembangan baru yaitu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Kota, termasuk Kota Pariaman. Ketentuan-ketentuan itu akan diatur aspek pelaksanaannya dalam Perda Kota

Pariaman tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; sesuai dengan koridor pembagian urusan pemerintahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

No	Undang-undang nomor 8 Tahun 2016	Ketentuan Pasal
1.	Pasal 1 angka 12	Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2.	Pasal 11 huruf a	memperoleh pekerjaan yang Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi diselenggarakan oleh Pemerintah,
3.	Pasal 23 huruf d	menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
4.	Pasal 27 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. ➤ Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
5.	Pasal 28	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
6.	Pasal 29	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal

		keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7.	Pasal 39 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
8.	Pasal 40 ayat (1 sampai 7)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. ➤ Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. ➤ Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
9.	Pasal 41 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan

		pengembangan sosial.
10.	Pasal 42 ayat (1 dan 6)	➤ Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
11.	Pasal 43 ayat 1	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
12.	Pasal 45	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
13.	Pasal 46	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
14.	Pasal 50 ayat (3)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
15.	Pasal 52	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
16.	Pasal 53 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% 48 (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
17.	Pasal 54 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif

		kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
18.	Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b)	➤ Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. ➤ memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
19.	Pasal 56	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Pasal 57	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
21.	Pasal 58	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.	Pasal 59	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
23.	Pasal 60	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
24.	Pasal 61 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima

		pasien Penyandang Disabilitas. ➤ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
25.	Pasal 62 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.	Pasal 63 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
27.	Pasal 64	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
28.	Pasal 65 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
29.	Pasal 66	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
30.	Pasal 67	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
31.	Pasal 68	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

32.	Pasal 74 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
33.	Pasal 75 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
34.	Pasal 77	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat

		pemerintahan; f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
35.	Pasal 78	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
36.	Pasal 79	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
37.	Pasal 80	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
38.	Pasal 81	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
39.	Pasal 82	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

40.	Pasal 83 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas
41.	Pasal 84	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
42.	Pasal 85 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
43.	Pasal 86 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
44.	Pasal 87 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
45.	Pasal 89 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
46.	Pasal 90 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
47.	Pasal 92 ayat (1)	Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

		d. bimbingan mental spiritual; e.bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan Aksesibilitas; h.bantuan dan asistensi sosial; i.bimbingan resosialisasi; j.bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan
48.	Pasal 93	Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
49.	Pasal 94 ayat (1)	Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. peningkatan kemauan dan kemampuan; b. penggalian potensi dan sumber daya; c. penggalian nilai dasar; d. pemberian akses; dan/atau e. pemberian bantuan usaha.
50.	Pasal 95	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: a. Bantuan Sosial b. Advokasi Sosial c. bantuan Hukum

51.	Pasal 97 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
52.	Pasal 99 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
53.	Pasal 100	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
54.	Pasal 101 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
55.	Pasal 102 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. ➤ Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56.	Pasal 103 ayat (1)	➤ Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
57.	Pasal 104 ayat (1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. ➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh

		pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
58.	Pasal 105 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59.	Pasal 106 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
60.	Pasal 107 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
61.	Pasal 109 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
62.	Pasal 110 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
63.	Pasal 114 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
64.	Pasal 115	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
65.	Pasal 116 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
66.	Pasal 120 (ayat 3 dan 4)	➤ Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh

		kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ➤ Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
67.	Pasal 122 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
68.	Pasal 123 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
69.	Pasal 124 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
70.	Pasal 125	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
71.	Pasal 126	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
72.	Pasal 127	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
73.	Pasal 128 (ayat 1 dan 2)	➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

		➤ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
74.	Pasal 130 ayat (1)	Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
75.	Pasal 135 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
76.	Pasal 138	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
77.	Pasal 139	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
78.	Pasal 140	Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ranperda ini dibentuk bertujuan untuk menjamin penyandang disabilitas di Kota Pariaman mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusianya sebagai penyandang disabilitas demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Kota Pariaman.

Adapun jangkauan Raperda ini adalah Pemprov DKI Jakarta sebagai pengemban fungsi eksekutif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pendidikan, perusahaan, dan lembaga kesehatan, serta masyarakat penyandang disabilitas di wilayah Kota Pariaman sebagai objek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga Raperda ini akan menghubungkan dan memperkuat peran serta fungsi pihak-pihak yang menjadi jangkauan dari Raperda ini secara koordinatif dan komprehensif. Mengingat bahwa tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun sangat diperlukan kerja sama semua instansi untuk sama mewujudkan cita-cita tersebut. Raperda ini diharapkan pula akan menjabarkan secara jelas mengenai apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing pemangku

kepentingan dalam turut serta melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman.

Berdasarkan sasaran dan jangkauan pengaturan di atas, arah pengaturan yang diambil dalam Raperda ini adalah mengatur sektor penting dalam kehidupan bagi masyarakat penyandang disabilitas, yakni:

1. Perencanaan dan Evaluasi
2. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
3. Pendidikan;
4. Pekerjaan dan Kewirausahaan;
5. Kesehatan;
6. Keolahragaan;
7. Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Kesejahteraan Sosial;
9. Infrastruktur;
10. Pelayanan Publik;
11. Transportasi
12. Perlindungan dari Bencana;
13. Habilitasi dan Rehabilitasi;
14. Konsesi;
15. Pendataan;
16. Komunikasi dan Informasi;
17. Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
18. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pengaturan terhadap sektor-sektor tersebut menegaskan arah pengaturan yang dituju adalah untuk menjamin masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pariaman untuk mendapatkan hak-haknya, dan meneguhkan peran Kota Pariaman sebagai *leading* sektor dalam menjamin hak-hak tersebut.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat satu tahapan penting yakni tahap perencanaan. Sebuah praktik akan menjadi baik apabila perencanaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks Raperda ini, Pemerintah Kota harus merumuskan aksi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD).

Jangka waktu keberlakuan RADPD adalah 5 (lima) tahun. RADPD disusun dengan merujuk kepada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan sosial, dan juga RADPD disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman. Perumusan RADPD tersebut harus melibatkan masyarakat penyandang disabilitas melalui organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat yang menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas. Disamping tahap perencanaan, tak kalah pentingnya

tahapan evaluasi terhadap upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman. Evaluasi yang dimaksud merupakan bagian dari evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah Kota Pariaman (Bappeda) dan hasil evaluasi dilaporkan oleh Bappeda kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

1. Pengaturan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas terbagi dalam beberapa urusan, adapun tujuan dari pengaturan dalam Raperda ini menjadikan masyarakat penyandang disabilitas memiliki kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pengaturan ini melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan urusan yang dimaksud. Ranperda ini mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diantaranya mengatur 17 aspek kehidupan, yakni:

- a) Keadilan dan Perlindungan Hukum;
- b) Pendidikan;
- c) Pekerjaan dan Kewirausahaan;
- d) Kesehatan;
- e) Keolahragaan;

- f) Kebudayaan dan Pariwisata;
- g) Kesejahteraan Sosial;
- h) Infrastruktur;
- i) Pelayanan Publik;
- j) Transportasi
- k) Perlindungan dari Bencana;
- l) Rehabilitasi dan Rehabilitasi;
- m) Konsesi;
- n) Pendataan;
- o) Komunikasi dan Informasi;
- p) Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- q) Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

2. Pengaturan Penghargaan

Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kerja bersama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk itu sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya positif yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam Raperda ini diatur mengenai pemberian penghargaan yang diberikan gubernur kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun bentuk penghargaan yang dimaksud dapat berupa:

- a. tanda kehormatan daerah;
- b. piagam atau sertifikat;
- c. lencana atau medali kepedulian;
- d. tropi miniature kemanusiaan; dan/atau
- e. insentif.

Manfaat dari adanya penghargaan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Pariaman.

3. Pengaturan sanksi

Adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam Ranperda ini ditentukan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut memiliki beberapa jenis, diantaranya:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif diatas dikenakan kepada setiap orang maupun instansi/lembaga yang melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam ketentuan Ranperda ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan secara khusus telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan didalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect). Konsekuensinya pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan bagi kelompok penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. UU ini berupaya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

PP No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dimana salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah Meningkatkan persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).

PP nomor 70 tahun 2019 tentang RAN PD perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2019 merupakan usaha Pemerintah dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas di Indonesia, dimana peraturan pemerintah ini merupakan penekanan dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016

PERPRES No 53 tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional HAM 2021-2025. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, ditegakan dan dimajukan. Perpres no 53 Tahun 2021 merupakan Rancangan Aksi Nasional dalam pemenuhan HAM dengan rentang waktu dari tahun 2021-2025, harapan dari Perpres ini adalah terpenuhinya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari setiap lapisan baik agama, suku serta berbagai ke aneka ragamannya rakyat dari Republik Indonesia.

B. Saran

Terbentuknya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta sebagai solusi mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas di Kota Pariaman, dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Penyandang Disabilitas perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Penyandang Disabilitas. Materi muatan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, memasukan/mengacu materi muatan UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016.

Daftar pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

PP No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS)

PP NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG RAN PD Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PERPRES No 53 tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional HAM 2021-2025

Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. London: Macmillan. Pozzan E. 2011. *Disability and International Standards*. Jakarta: ILO Jakarta.

Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)

Hastuti, R.K. Dewi, R.P. Pramana, and H. Sadaly (2019) 'Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas', Working Papers: The Smeru Research Institute: 1-52.

Quinn, Gerard dan Theresia Degener. *Human Rights and Disability The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. New York and Geneva. 2002.